



Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dalam Mengurangi Tingkat Retur SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang

Anastasia Berek Mukin^{1*}, Maria Prudensiana Leda Muga², Minarni Anaci Dethan³
¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email : mukinberek@gmail.com¹, maria.muga@staf.undana.ac.id², minarni.dethan@staf.undana.ac.id³

Alamat: Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: mukinberek@gmail.com *

Abstract. *This research aims to determine and analyze the implementation of an internal control system based on COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) theory, including the control environment, risk interpretation, control activities, information and communication, and optimized monitoring in reducing the rate of returns of Disbursement Orders Funds (SP2D) at the Kupang State Treasury Services Office (KPPN). The type of research carried out was descriptive analysis. The data sources in this research are primary data and secondary data. Primary data is used to obtain information that is directly relevant to the object of study from original sources, so that the data is more accurate and specific. Secondary data is used to support and compare research results through journals, books or other references. There were three informants in this study. The data analysis technique used is the theory of Milles and Huberman. The results of this research indicate that the implementation of the internal control system at KPPN Kupang is not fully in accordance with the indicators outlined in COSO. KPPN Kupang does not have a Board of Commissioners and an Audit Committee and there are weaknesses in the information system used, namely there is no system validation that compares account data in the SAKTI application and banking data.*

Keywords: Internal Control System, SP2D Returns, KPPN

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian internal berdasarkan teori COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), diantaranya adalah lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan dioptimalkan dalam mengurangi tingkat retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang langsung relevan dengan objek studi dari sumber asli, sehingga data tersebut lebih akurat dan spesifik. Data sekunder digunakan untuk mendukung dan membandingkan hasil penelitian melalui jurnal, buku atau referensi lainnya. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teori dari Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal di KPPN Kupang belum sepenuhnya sesuai dengan indikator yang dijabarkan dalam COSO. KPPN Kupang tidak memiliki Dewan Komisaris dan Komite Audit serta terdapat kelemahan pada sistem informasi yang digunakan, yaitu belum adanya validasi secara sistem yang membandingkan data rekening pada aplikasi SAKTI dan data perbankan.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Retur SP2D, KPPN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah dalam upaya mewujudkan semangat reformasi birokrasi melakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good goverance*. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan penyelenggaraan kegiatan pada setiap instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik (Kusmandhani dan Halim, 2014).

Semangat reformasi dalam bidang keuangan negara diwujudkan dengan diterbitkannya undang-undang bidang keuangan negara yang terdiri dari UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Mendukung hal tersebut Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman dalam mengendalikan penyelenggaraan kegiatan setiap instansi pemerintah (Kusmandhani dan Halim, 2014).

Salah satu indikator efektivitas pelaksanaan anggaran adalah pengelolaan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PIB/2022. Retur SP2D, yang terjadi karena kesalahan seperti data rekening yang tidak sesuai, menyebabkan keterlambatan pencairan dana, *idle cash*, serta penurunan efisiensi waktu dan biaya. Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang, retur SP2D periode 2019-2023 mencapai 4.331 kasus dengan total nominal Rp208 miliar. Data ini menunjukkan pentingnya optimalisasi sistem pengendalian internal untuk mengurangi retur SP2D dan meningkatkan pengelolaan anggaran negara.

Data monitoring penyelesaian retur SP2D tahun anggaran 2021 periode Januari sampai dengan Oktober 2021, jumlah retur SP2D yang tersebar pada seluruh KPPN di Indonesia adalah sebanyak 20.311 transaksi dengan total nominal sebanyak Rp2.666.163.585.860,-. Tingkat retur SP2D ini merupakan angka yang cukup besar. Retur SP2D menyebabkan keterlambatan pencairan dana, adanya *idle cash*, inefektivitas biaya dan waktu, kurang optimalnya pencapaian output pada satuan kerja dan pihak penerima tidak mendapatkan hak pembayaran secara tepat waktu. Retur SP2D juga berdampak terhadap KPPN yaitu menambah tugas KPPN dan juga mempengaruhi nilai kinerja KPPN (Sinlalo, 2021). Permasalahan ini menyebabkan sebuah dilema sebab retur SP2D yang sebenarnya terjadi akibat kurang telitinya Satuan Kerja dalam memverifikasi tagihan, namun KPPN justru yang mendapatkan penilaian atas retur SP2D tersebut. KPPN harus melakukan *Effort* lebih dalam hal berkoordinasi dengan Satuan Kerja agar dapat segera menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan Rekening ke KPPN beserta lampirannya sesuai dengan ketentuan sehingga SPM dan SP2D Retur dapat segera di proses (Sinlalo, 2021).

Tabel 1. Data Jumlah Retur SP2D di KPPN Kupang Tahun 2019-2023

| Tahun | Jumlah SP2D Retur | Nominal SP2D Retur (Rp) |
|-------|-------------------|-------------------------|
| 2019 | 727 | Rp37.467.147.165,00 |

| | | |
|--------------|-------------|-----------------------------|
| 2020 | 1262 | Rp110.216.129.900,00 |
| 2021 | 1204 | Rp41.400.167.441,00 |
| 2022 | 716 | Rp14.868.946.215,00 |
| 2023 | 422 | Rp4.051.297.890,00 |
| Total | 4331 | Rp208.003.688.611,00 |

Sumber : KPPN Kupang (2024)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah retur naik kemudian pada tahun 2021, 2022 dan 2023 jumlah retur menurun. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Bank KPPN Kupang meningkatnya jumlah retur tersebut kebanyakan karena kesalahan pendaftaran data *supplier* awal ke KPPN. *Supplier* baru yang didaftarkan semakin banyak maka kemungkinan terjadi retur juga besar. Mitigasinya agar tidak retur adalah petugas satker harus terlebih dahulu melakukan verifikasi data *supplier* dengan mencocokkan rekening koran penerima dan petugas KPPN juga wajib melakukan verifikasi atas pendaftaran awal *supplier*. Terdapat *double check* disini untuk pendaftaran *supplier* agar terhindar retur sehingga tingkat retur menurun. Peraturan Ditjen Nomor Per-9/PB/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (2018) *supplier* adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN.

Penelitian terdahulu mengidentifikasi beberapa penyebab retur SP2D, seperti faktor sumber daya manusia, kesalahan satuan kerja dalam memutakhirkan data penerima (*supplier*), serta kurangnya penerapan manajemen risiko (Daga & Renaldy, 2019). Sistem pengendalian internal yang mencakup komponen lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berperan penting dalam mencegah retur SP2D (Agoes, 2012). Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi SPAN dan SAKTI, juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pengelolaan data *supplier*.

Sistem pengendalian internal sangat berguna dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengendalian internal terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan melibatkan seluruh tingkatan organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga staf operasional. Komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Agoes, 2012:100). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana optimalisasi pada sistem pengendalian internal yang dilakukan dalam mengurangi tingkat retur SP2D di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi atau teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual (termasuk insentif dan kompensasi) antara *principals* (pihak yang memberi wewenang) dan *agents* (pihak yang menerima wewenang) yang mana berkaitan tentang seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan (*return*) maupun risiko (*risk*) yang disetujui oleh prinsipal dan agen (Ghozali, 2020:86). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah pihak yang berperan sebagai agen. KPPN bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan proses yang berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemilik atau otorisasi pemberi anggaran dalam hal ini adalah pemerintah berperan sebagai prinsipal. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa dana publik disalurkan dengan efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu pengendalian yang benar-benar dibutuhkan adalah pengendalian internal dalam mengurangi retur SP2D.

Sistem Pengendalian Internal

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dalam Prastyaningtyas (2019:27) pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Teori COSO menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. (Prastyaningtyas, 2019:27). Penerapan teori COSO dalam penelitian dapat memberikan gambaran untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam proses pengendalian internal di KPPN, sehingga tingkat retur SP2D dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut COSO terdapat lima komponen pengendalian internal di antaranya adalah 1) Lingkungan pengendalian (*control environment*); 2) Penafsiran Risiko (*risk assessment*); 3) Aktivitas Pengendalian (*control activities*); 4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*) dan 5) Pemantauan (*monitoring*) (Agoes, 2012:100).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-9/PB/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana, (2018) Surat Perintah Pencairan Dana atau yang disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran. Retur Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) adalah penolakan/pengembalian atas pemindah bukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim dikarenakan adanya perbedaan data dari keduanya, sehingga SP2D sudah terbit tetapi uangnya tidak dapat masuk ke rekening penerima.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (IKPA) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan. Implementasi SPAN diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Program reformasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: (1) tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang efektif, (2) tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya, (3) tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan *real time*, (4) terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual, dan (5) terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien (Ditjen Perbendaharaan).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013:7). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus berfokus pada suatu kasus tertentu untuk dianalisis secara cermat. Penelitian ini berfokus pada kasus sistem pengendalian internal yang ada di KPPN Kupang dioptimalkan untuk mengurangi tingkat retur SP2D.

Sementara itu, jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran umum, visi misi, struktur organisasi dan sejarah KPPN Kupang. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data

sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Dan data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa sumber data yang diperoleh dari buku atau jurnal yang dijadikan referensi untuk mendukung penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada pengendalian internal berdasarkan lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan berupa wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246) penelitian ini menggunakan empat tahapan yang saling berhubungan, yaitu pengumpulan data, tahap reduksi, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dalam Mengurangi Tingkat Retur SP2D di KPPN Kupang

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh KPPN Kupang meliputi lima komponen menurut COSO yaitu,:

1) Lingkungan Pengendalian

a. Integritas dan Nilai Etika

Penegakan integritas dan nilai etika pada KPPN Kupang berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.01/2018.

b. Komitmen untuk Meningkatkan Kompetensi

Pelatihan rutin tersedia melalui kemenkeu *learning center* serta terdapat beberapa kegiatan internal yang ada di KPPN Kupang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang ada di KPPN Kupang terutama dalam proses pengeluaran dana.

c. Dewan Komisaris dan Komite Audit

KPPN Kupang tidak memiliki struktur organisasi Dewan komisaris dan Komite Audit karena merupakan instansi pemerintahan. Mekanisme lain yang sama seperti Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam lingkup KPPN Kupang adalah pengawasan dilakukan oleh Kanwil DJPb NTT dan Pimpinan KPPN Kupang serta Seksi MSKI juga melakukan pemantauan.

d. Filosofi Manajemen dan Jenis Operasi

KPPN Kupang memiliki Motto dan juga Janji Layanan dalam memberikan kepuasan layanan terhadap *stakeholder* karena tugas KPPN sebagai BUN daerah yang mana melaksanakan tugas Perbendaharaan Negara.

e. Struktur Organisasi

Mendukung pengendalian internal pada KPPN Kupang terdapat Seksi MSKI yang melaksanakan tugas di bidang kepatuhan internal yaitu pemantauan pengendalian internal, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan serta perumusan rekomendasi perbaikan bisnis.

f. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Pegawai pada KPPN Kupang berasal dari lulusan STAN, rekrutmen CPNS dan juga rekrutmen PPNPN. Kebijakan dan juga praktik sumber daya manusia di KPPN Kupang telah mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal dapat dilihat dari proses perekrutan karyawannya yang mana dilakukan secara transparan, ketat dan terpusat serta kegiatan pelatihan terhadap semua pegawai di KPPN Kupang.

2) Penafsiran Risiko

a. Identifikasi Risiko

Risiko administrasi meliputi kesalahan dan ketidaktepatan dalam penginputan data *supplier* oleh Satuan Kerja. Kelemahan lainnya yaitu keterbatasan sistem, yang mana pada proses validasi secara sistem yang membandingkan data rekening pada aplikasi SAKTI dan data perbankan sampai dengan saat ini belum ada, sehingga ketika KPPN sudah menerbitkan SP2D namun data *supplier* tidak sesuai dengan yang ada di perbankan maka Bank tidak bisa melakukan pencairan dana, maka SP2D tersebut di kembalikan kepada KPPN.

b. Mitigasi Risiko

KPPN Kupang telah melakukan mitigasi terhadap risiko retur SP2D. Mitigasi yang dilakukan oleh KPPN adalah KPPN wajib melakukan verifikasi data *supplier*.

3) Aktivitas Pengendalian

a. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas

Proses penerbitan dan penyelesaian retur SP2D pada KPPN Kupang telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Pengendalian Teknologi Informasi

Dirjen Perbendaharaan memfasilitasi sistem teknologi informasi yaitu aplikasi SPAN dan SAKTI. Sistem ini bekerja saling melengkapi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.

c. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dalam proses pengeluaran dana berdasarkan kewenangan *user* masing-masing. Pembagian *user* yang terdiri dari Seksi Pencairan Dana *user* FO SPAN, MO/STAF SPAN dan Kasi PD serta di Seksi Bank terdapat *user* FO SPAN dan Kasi Bank.

4) Informasi dan Komunikasi

a. Sistem Informasi yang Memadai

Sistem informasi yang digunakan oleh KPPN Kupang adalah aplikasi SPAN dan SAKTI. Sistem informasi yang digunakan oleh KPPN Kupang memiliki keunggulannya masing-masing, namun terdapat kelemahan pada sistem yang digunakan, dimana belum adanya sistem yang memvalidasi secara langsung data yang ada pada aplikasi SAKTI dengan data di perbankan.

b. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi antar pegawai dalam KPPN kupang terkait kebijakan dan prosedur melalui kegiatan Gugus Kendali Mutu. KPPN Kupang juga menyediakan saluran pengaduan yang efektif untuk mendukung penegakan komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

5) Pemantauan

a. Audit Internal

KPPN Kupang memiliki struktur organisasi khusus yaitu Seksi MSKI yang berfungsi melakukan pemantauan terhadap kinerja organisasi. Aplikasi OM SPAN untuk memantau data retur SP2D.

b. Pengambilan Tindakan Koreksi

Temuan-temuan selama pemantauan yang dilakukan oleh Seksi MSKI dan aplikasi OM SPAN kemudian dilakukan perbaikan oleh KPPN Kupang. Seksi Bank segera berkoordinasi dengan Satker untuk dilakukan perbaikan data sesuai alasan yang tertera pada OM SPAN. Seksi MSKI melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Satker terkait prosedur pengisian data *supplier*.

Pembahasan

1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal dalam Mengurangi Tingkat Retur SP2D di KPPN Kupang

KPPN Kupang telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan tugasnya, namun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan indikator COSO yang digunakan oleh peneliti. Pernyataan ini dibuktikan dengan pelaksanaan komponen sistem pengendalian internal, yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian meliputi beberapa faktor, yakni: (1) Integritas dan nilai etika; (2) Komitmen untuk meningkatkan kompetensi; (3) Dewan Komisaris dan Komite Audit; (4) Filosofi manajemen dan jenis operasi; (5) Struktur organisasi ; (6) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (Agoes, 2012:100).

a. Integritas dan Nilai Etika

Penegakan integritas dan nilai etika pada KPPN Kupang berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.01/2018 yang memuat: (1) Integritas; (2) Profesionalisme; (3) Sinergi; (4) Pelayanan; dan (5) Kesempurnaan. Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan teori agensi etika kerja yang baik mendorong KPPN Kupang untuk tidak melakukan kesalahan, seperti pengajuan dokumen SP2D yang tidak akurat, yang berisiko menyebabkan retur. Memperkuat budaya integritas dan etika di KPPN Kupang, agen lebih cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

b. Komitmen untuk Meningkatkan Kompetensi

KPPN Kupang juga telah memberikan pelatihan kepada pegawai melalui beberapa kegiatan internal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai. Kegiatan internal yaitu: (1) Gugus Kendali Mutu (GKM) (2) Doa pagi dan *morning briefing* yang dilaksanakan setiap hari dengan maksud untuk memelihara keharmonisan serta meningkatkan semangat kerja dengan menggemakan Moto KPPN Kupang “Bosong Puas, Katong Senang” dan Jargon Ditjen Perbendaharaan “HANDAL” yang merupakan singkatan dari Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal; (3) Pelatihan *service excellent*; (4) Pemilihan pegawai teladan; (5) Kegiatan; (6) *Capacity building/internal gathering*. Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan teori agensi dimana peningkatan kompetensi pegawai KPPN Kupang melalui pelatihan, pengembangan keterampilan dan kegiatan internal memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, mengurangi risiko kesalahan atau pengembalian (retur)

SP2D yang bisa merugikan institusi. Komitmen untuk kompetensi di sini berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal.

c. Dewan Komisaris dan Komite Audit

Pemantauan terhadap kinerja pegawai dalam proses pengeluaran dana dan penerapan SOP diawasi oleh Kantor Wilayah DJPb NTT untuk memastikan bahwa KPPN Kupang bekerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara dan penerbitan SP2D. Pimpinan dan Seksi MSKI pada KPPN juga melaksanakan fungsi pemantauan pada kinerja pegawai terkait pelaksanaan tugas pengeluaran dana sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku. Penerapan teori keagenan dalam hasil penelitian ini dimana Dewan Komisaris bertindak sebagai wakil prinsipal untuk mengawasi manajemen agen agar menjalankan tugas sesuai dengan kepentingan prinsipal.

d. Filosofi Manajemen dan Jenis Operasi

KPPN Kupang memiliki filosofi yang terkandung dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Motto Layanan pada KPPN Kupang yaitu “Bosong puas, Katong Senang” dan Janji Layanan yaitu “KILAT” Kepedulian, Integritas, Lancar, Akurat, dan Tepat. Penerapan teori keagenan dalam hasil penelitian ini dimana KPPN Kupang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPPN Kupang diharapkan beroperasi dengan filosofi *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang ada di KPPN Kupang sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan tugas KPPN sebagai kuasa Bendahara Umum Negara yaitu terdapat 5 Seksi yang terdiri dari Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan Seksi MSKI. Pemisahan tugas sudah jelas dan setiap pegawai sudah menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan teori agensi dimana Struktur organisasi yang jelas pada KPPN Kupang memastikan bahwa setiap agen memiliki tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemisahan membantu menjaga agen untuk bertindak sesuai kebijakan dan prosedur, mengurangi kemungkinan retur, sehingga pengeluaran dana berjalan dengan baik sesuai harapan prinsipal.

f. Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Kebijakan dan praktik SDM di KPPN Kupang telah mendukung pencapaian tujuan pengendalian internal yang dapat dilihat dari proses perekrutan pegawainya yang dilakukan

melalui rekrutmen PNS oleh pusat secara ketat dan transparan. Baik lulusan PKN STAN maupun non-STAN yang bekerja di KPPN akan mendapatkan pelatihan terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya di bidang perbendaharaan, akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan negara. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pegawai memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara profesional. Hasil Penelitian ini memiliki hubungan dengan teori agensi dimana rekrutmen dan pengembangan SDM pada KPPN Kupang secara transparan, ketat dan terpusat memastikan bahwa SDM di KPPN memiliki keterampilan teknis yang baik dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga agen akan bekerja dengan kompeten sesuai harapan prinsipal.

Dalam penelitian ini, lingkungan pengendalian pada KPPN Kupang belum sepenuhnya sesuai dengan teori COSO. Dewan Komisaris dan Komite Audit tidak ada karena KPPN Kupang merupakan instansi pemerintahan. Penerapan unsur-unsur lingkungan pengendalian pada KPPN Kupang telah berjalan, namun perlu dioptimalkan lagi unsur Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan meningkatkan fungsi pengawasan seperti audit internal yang lebih terintegrasi. Integrasi audit internal dengan proses operasional dapat membantu mendeteksi masalah secara *real-time* dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Permata & Dethan (2021). Penerapan lingkungan pengendalian di Yakkestra sudah berjalan walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan komponen yang ada. Penempatan posisi pengurus dan staf dilakukan berdasarkan rapat koordinasi atau keputusan bersama, tanpa melihat latar belakang pendidikan sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

2) Penafsiran Risiko

Penilaian risiko mencakup pengidentifikasian risiko baik eksternal dan internal serta memastikan bahwa tindakan mitigasi diambil untuk mengurangi dampak risiko tersebut. (Agoes, 2012:101).

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko pada KPPN Kupang telah dilaksanakan. Risiko terkait retur SP2D yaitu Kesalahan input data *Supplier* sehingga alasan retur yang tertera pada SPAN lebih banyak karena alasan data *supplier* tidak aktif/salah/tidak ditemukan. Kesalahan ini menyebabkan pencairan dana ditolak oleh bank penerima. Risiko lainnya adalah risiko teknis, yaitu keterbatasan pada sistem yang mana belum adanya sistem yang dapat melakukan proses validasi secara otomatis data rekening yang ada pada aplikasi SAKTI dengan data di perbankan, sehingga retur ini karena ketidaksesuaian data *Supplier* yang ada pada SP2D dengan yang ada pada perbankan sehingga terjadi penolakan/retur SP2D.

Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan teori keagenan. Identifikasi risiko di KPPN Kupang memungkinkan penerapan kontrol yang lebih baik dan penyesuaian tujuan antara prinsipal dan agen sesuai dengan teori agensi. Kebijakan ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pencairan dana, mengurangi tingkat retur SP2D, serta menciptakan hubungan kepercayaan antara pemerintah dan KPPN Kupang dalam pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien.

b. Mitigasi Risiko

Mitigasi Risiko yang dilakukan oleh pihak KPPN Kupang yaitu wajib melakukan verifikasi atas pendaftaran awal *supplier*. Petugas pemroses data *supplier* melakukan pengecekan data rekening yang didaftarkan ke KPPN secara random menggunakan aplikasi OM SPAN atau *Mobile Banking*.

Teori agensi menekankan adanya potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh KPPN Kupang dapat menurunkan tingkat retur SP2D, sehingga mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa proses pencairan dana selaras dengan harapan *principal*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dkk., (2023) bahwa analisis risiko pada KPPN Bitung sudah sesuai. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dkk., (2020) pada kasus Desa Kalikurmo menunjukkan hasil yang berbeda dimana terdapat kendala pada penafsiran risiko yang hanya dilakukan seadanya. Penerapannya masih jauh dari penafsiran risiko sewajarnya dikarenakan perangkat desa memang belum banyak mengetahui sistem penilaian risiko.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur yang jelas dan pemisahan tugas. Implementasi yang efektif dari aktivitas ini membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya dengan cara yang lebih aman dan terukur (Agoes, 2012:101).

a. Kebijakan dan Prosedur yang Jelas

KPPN Kupang telah memastikan keakuratan dan kelengkapan dokumen pengeluaran dana sebelum SP2D diterbitkan dimana prosedur penerbitan SP2D sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyelesaian retur SP2D juga telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur SP2D. KPPN Kupang dalam menjalankan tugasnya terkait pengeluaran dana berdasarkan pada kebijakan dan SOP yang

ditetapkan oleh pusat, sehingga mengurangi risiko KPPN Kupang bertindak tidak sesuai kepentingan prinsipal (Pemerintah Pusat).

b. Pengendalian Teknologi Informasi

Sistem informasi yang digunakan oleh KPPN Kupang mendukung pengendalian internal. Aplikasi SPAN dan SAKTI merupakan aplikasi yang diimplementasikan oleh Dirjen Perbendaharaan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional, terbuka dan bertanggungjawab. Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan teori keagenan. Teori agensi menyoroti asimetri informasi sebagai sumber ketidakseimbangan antara *principal* dan *agent*. Penggunaan SAKTI dan SPAN pada KPPN Kupang telah mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, karena aplikasi ini terintegrasi langsung dengan pusat, sehingga mengurangi risiko agen bekerja tidak sesuai kepentingan prinsipal.

c. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses pengeluaran dana pada KPPN Kupang sesuai dengan kewenangan *user* SAKTI dan SPAN. Pembagian *user* terdiri dari Seksi Pencairan Dana *user Front Office* (FO) SPAN, *Middle Office* (MO) SPAN dan Kepala Seksi Pencairan Dana (Kasi PD) serta di Seksi Bank terdapat *user Front Office* (FO) SPAN dan Kepala Seksi Bank (Kasi Bank).

Dalam teori agensi, terdapat potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* yang bisa merugikan pihak *principal*. Pemisahan tugas pada KPPN Kupang dalam proses pengeluaran dana telah mendukung pengendalian internal dan mengurangi konflik kepentingan, karena masing-masing agen melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga tidak ada yang merangkap tugas. Dalam penelitian ini, aktivitas pengendalian pada KPPN Kupang telah berjalan, dimana adanya penerapan kebijakan dan prosedur yang jelas, pengendalian terhadap sistem informasi dan pemisahan tugas yang jelas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dkk., (2023) bahwa aktivitas pengendalian yang ada di KPPN Bitung telah memadai dan sudah cukup baik dimana untuk mempermudah kegiatan pengendalian terdapat aplikasi yang dibuat demi kelancaran dan keamanan dokumen dalam prosedur pencairan dana. Aplikasi SPAN dan SAKTI merupakan aplikasi untuk menunjang pegawai dalam mengontrol prosedur pencairan dana yang telah diadakan.

4) Informasi dan Komunikasi

a. Sistem Informasi yang Memadai

KPPN Kupang telah menerapkan sistem informasi yang cukup memadai dalam proses penyaluran dana dimana adanya aplikasi SPAN dan SAKTI yang diimplementasikan oleh

Dirjen Perbendaharaan sebagai sistem terintegrasi seluruh proses yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. SAKTI terintegrasi dengan SPAN untuk memudahkan proses pengajuan dan pencairan dana, memastikan informasi antara dua sistem tetap sinkron.

Aspek penting dalam teori agensi adalah penyalarsan insentif untuk mencapai tujuan bersama. Ketiadaan integrasi data yang memadai antara SAKTI dan sistem perbankan sebenarnya dapat menjadi pemicu bagi prinsipal untuk mengalokasikan sumber daya atau memberikan dukungan tambahan agar sistem informasi KPPN dapat ditingkatkan. Mendorong pembaruan sistem ini prinsipal dapat lebih memastikan bahwa agen memiliki teknologi yang memadai untuk melaksanakan proses validasi otomatis, sehingga memperkuat kinerja serta kepercayaan di antara kedua belah pihak.

b. Komunikasi yang Efektif

KPPN Kupang telah menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk melaporkan masalah atau penyimpangan yang terjadi termasuk dalam proses pengeluaran dana. Saluran tersebut melalui pengaduan 039@kemenkeu.go.id, pengaduandjpb.kemenkeu.djpb.go.id, kotak pengaduan, (0380) 8438872, secara langsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) lantai 2 dan sejauh ini belum ada laporan terkait penyimpangan yang terjadi di KPPN Kupang terkait dengan pengeluaran dana. Saluran pengaduan ini sebagai bentuk komitmen KPPN Kupang dalam menjaga integritas dan melawan korupsi serta grafikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.

Hasil penelitian ini memiliki hubungan dengan teori agensi. Masalah keagenan akan timbul apabila kepentingan prinsipal dan agen bertentangan dan sulit bagi prinsipal untuk menilai perilaku agen secara akurat karena kurangnya saluran komunikasi yang efektif. Penyediaan saluran pengaduan dan kegiatan GKM untuk ruang diskusi mengenai kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan dana pada KPPN Kupang mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mengurangi risiko agen bertindak tidak sesuai kepentingan prinsipal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata & Dethan (2021) bahwa informasi dan komunikasi yang diterapkan di Yakkestra telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan lembaga.

5) Pemantauan

Pemantauan dilakukan agar dapat membantu manajemen untuk mengetahui ketidakefektifan pelaksanaan komponen pengendalian internal lainnya (Agoes, 2012:102).

a. Audit Internal

Audit internal di KPPN Kupang dilaksanakan oleh Seksi MSKI yang bertanggung jawab atas manajemen Satker dan kepatuhan internal. Tugasnya mencakup pembinaan teknis pengelolaan perbendaharaan, supervisi teknis SPAN, serta pemantauan pengendalian internal dan pengelolaan risiko. Seksi MSKI juga memantau data retur SP2D menggunakan aplikasi OM SPAN, yang memungkinkan pemantauan status SP2D secara real-time untuk mendeteksi retur dan penyebabnya. Dalam konteks teori keagenan, Seksi MSKI bertindak sebagai pengawas yang membantu prinsipal memantau kinerja agen. Laporan yang diberikan oleh Seksi MSKI mengenai efektivitas operasional dan kepatuhan terhadap prosedur mengurangi asimetri informasi, memberikan prinsipal wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana agen mengelola sumber daya dan tugas-tugas mereka.

b. Pengambilan Tindakan Koreksi

Pengambilan tindakan korektif pada hasil pemantauan adalah langkah yang sangat penting untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam penerapan sistem pengendalian intern. Temuan-temuan berdasarkan hasil pemantauan oleh Seksi MSKI maupun pemantauan pada OM SPAN telah dilakukan perbaikan sehingga fungsi pemantauan pada KPPN Kupang sudah berjalan dengan baik dan efektif. Temuan dari Seksi MSKI dan aplikasi OM SPAN telah ditindaklanjuti dengan perbaikan, sehingga pemantauan berjalan efektif. Retur SP2D yang umumnya disebabkan oleh kesalahan administrasi, seperti pengisian data yang tidak sesuai, diatasi dengan bimbingan dan pelatihan kepada Satker mengenai pengisian data yang akurat pada aplikasi SAKTI. Selain itu, Seksi Bank secara rutin memantau retur melalui OM SPAN, mencetak Daftar Retur SP2D, dan mengirimkan pemberitahuan kepada Satker untuk segera memperbaiki data sesuai alasan retur.

Upaya tersebut mencerminkan penerapan teori keagenan, di mana agen (KPPN Kupang) bertindak transparan dan akuntabel dalam menangani kelemahan, sehingga meningkatkan kepercayaan prinsipal terhadap pengelolaan dana. Perbaikan prosedur pengeluaran dana dan koordinasi dengan Satker telah mengurangi risiko retur SP2D serta mendukung kelancaran pengelolaan anggaran. Pemantauan yang efektif dan tindak lanjut yang cepat terhadap temuan menjadi kunci keberhasilan KPPN Kupang dalam mengurangi retur SP2D, memastikan prosedur sesuai SOP, serta meningkatkan efisiensi pencairan dana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakari dkk., (2022) dimana pemantauan pada KPPN Manado pada Unit Kepatuhan Internal tingkat KPPN (UKI-P) dilaksanakan oleh Seksi MSKI. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dkk., (2023) pada KPPN Bitung menunjukkan hasil yang berbeda bahwa masih kurangnya pengawasan dalam internal instansi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Optimalisasi sistem pengendalian internal dalam mengurangi tingkat retur SP2D di KPPN Kupang telah berjalan, namun belum sepenuhnya memenuhi indikator COSO. Pada komponen lingkungan pengendalian, integritas, nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dan struktur organisasi telah diterapkan dengan baik, meskipun pengawasan dilakukan melalui Kanwil DJPb NTT dan pemantauan oleh Seksi MSKI karena KPPN bukan entitas dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit. Pada penafsiran risiko, identifikasi dan mitigasi risiko terkait retur SP2D telah dilaksanakan melalui monitoring yang terstruktur, namun belum sepenuhnya melibatkan satuan kerja dalam proses tersebut. Aktivitas pengendalian sudah berjalan dengan baik, dengan pemisahan tugas, kebijakan berbasis SOP, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, teknologi informasi yang digunakan, meskipun mendukung, masih memerlukan pengembangan modul validasi otomatis untuk meminimalkan kesalahan data *supplier*. Komponen informasi dan komunikasi menunjukkan sistem informasi yang cukup memadai melalui aplikasi SPAN dan SAKTI, meskipun masih terdapat kelemahan dalam validasi data rekening secara otomatis. Saluran komunikasi seperti GKM dan pengaduan juga telah tersedia. Pemantauan telah dilakukan secara independen oleh Seksi MSKI melalui OM-SPAN untuk memastikan efektivitas pengendalian internal. Fungsi pemantauan juga mendukung perbaikan kelemahan yang teridentifikasi. Dengan optimalisasi lebih lanjut pada teknologi informasi dan keterlibatan satuan kerja dalam penafsiran risiko, sistem pengendalian internal KPPN Kupang dapat menjadi lebih efektif dalam menurunkan tingkat retur SP2D.

Saran

Untuk KPPN Kupang, disarankan agar fungsi pengawasan dalam lingkungan pengendalian, seperti audit internal, lebih terintegrasi dengan melibatkan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dalam penafsiran risiko, keterlibatan satuan kerja melalui forum diskusi rutin perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang menjadi sumber risiko, termasuk pemahaman terhadap penggunaan aplikasi dalam proses penginputan data *supplier*. Selain itu, aktivitas pengendalian dapat ditingkatkan dengan memastikan semua kebijakan dan prosedur terdokumentasi dengan jelas dan mudah diakses, serta disosialisasikan secara optimal kepada semua pihak terkait. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran (*mixed methods*) agar dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang optimalisasi sistem pengendalian internal. Penelitian ini juga dapat memperluas cakupan dengan melibatkan lebih banyak variabel atau indikator untuk

memperdalam analisis terkait pengelolaan retur SP2D. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, S. (2012). *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik) Buku 1 Edisi 4*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bakari, R. I., Karamoy, H., & Lambey, R. (2022). Analisis Prosedur Pencairan Dana Langsung (LS) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosKum(Ekonomi, Sosial, Budaya & Hukum)*, 4(2), 941–948.
- Ditjen Perbendaharaan. (n.d.). *Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/berita-terbaru/3300-digitalisasi-pengelolaan-keuangan-negara-melalui-sistem-aplikasi-keuangan-tingkat-instansi-sakti.html>
- Ditjen Perbendaharaan. (2021). *Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/smi/en/profil/visi-misi/93-profil/165-sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara-span.html>
- Fauziah, A., Manossoh, H., & Kindangen, W. D. (2023). Evaluasi Sistem Prosedur Uang Persediaan, Ganti uang dan Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bitung. *Jurnal EMBA*, 11(02), 573–583.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory (25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis)*. Semarang : Yoga Pratama.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor per- 9/PB/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana, (2018).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga, 1 (2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 1 (2022).
- Kppn kupang.id. (2024). *KPPN Kupang*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kupang/id/>
- Kusmandhani, Y., & Halim, A. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pencairan Anggaran Belanja Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 2(2). <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59369>

- Permata, N. R., & Dethan, M. A. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Kualitas Pelaporan Keuangan Yayasan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Maumere. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 88–95. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3862>
- Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S. N., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Dalam Perspektif COSO Di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 1(08), 1–11. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/95/64>
- Prastyaningtyas, E. W. (2019). *Sistem Akuntansi*. Jawa Timur : Azizah Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 1 (2008).
- Sinlaloe, F. (2021). *Retur SP2D, Antara Dilema dan Solusi*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3797-retur-sp2d,-antara-dilema-dan-solusi.html>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.